

K E P U S A H
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594/1985

Ditang
 Purbasari, Pematang Jaya, dan Perangin
 Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN :

- 1. Dalam melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan rumusan organisasi dan tata kerja sekolah menengah atas tingkat pertama (SMP) ;
- 2. Dalam rangka tugas SMP Negeri perlu ditandatangani semua dokumen kebetuhan masyarakat dengan menetapkan pedoman, penanggulangan, dan penerapan sekolah menengah atas tingkat pertama.

KEMENTERIAN :

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 45/8 Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/8 Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 130/8 Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 April 1979 Nomor : 0345/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0320/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

KEMENTERIAN :

Pemertajuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya Nomor : 3-076/1/10374/11/85 tanggal : 16 September 1985

S E N T R A L :

KEMENTERIAN :

- 1. Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- 2. Menetapkan Pital SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- 3. Menetapkan SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- 4. Menetapkan Propinsi sebagai tempat terdapat pada lampiran I Keputusan ini.

Yth :

- 1. Kepala, tugas dan fungsi, rumusan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri terdapat pada diksim "PUSKAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Kotima

Kotima : Dengan organisasi SMP Negeri terdapat pada diksim "PUSKAMA" adalah sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini.

Kempai : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan terdapat pada diksim "PUSKAMA" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana terdapat pada kelan 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kemana : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditandatangani di Jakarta
 Pada tanggal 22 September 1985
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 a.n.n
 Sekretaris Jenderal,
 t.t.d
SUDARNO HIMPUNAN.